



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 44 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN
USAHA KECIL MENENGAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 4 Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5), perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

if

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
 7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 13/Per/M.KUKM/X/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah; dan
 8. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Singkil;
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil;
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
5. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Singkil;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Singkil;
7. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Singkil;
8. Bidang adalah Bidang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Singkil;

9. UPTD adalah UPTD pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Singkil;
10. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Singkil;
11. Seksi adalah Seksi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Singkil;
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Singkil.

BAB II PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini disusun kedudukan, susunan Organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah merupakan unsur pelaksana teknis Pemerintah Kabupaten di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah;
- (2) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda;
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;
- (6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang;

uf

Paragraf 2
Susunan

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perindustrian;
 - d. Bidang Perdagangan;
 - e. Bidang Metrologi dan Pengawasan;
 - f. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Seksi Usaha Perindustrian;
 - b. Seksi Iklim Usaha; dan
 - c. Seksi Perizinan.
- (4) Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Seksi Usaha Perdagangan;
 - b. Seksi Pendaftaran dan Informasi Perdagangan; dan
 - c. Seksi Bimbingan Usaha dan Penyuluhan.
- (5) Bidang Metrologi dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
 - a. Seksi Metrologi;
 - b. Seksi Distribusi; dan
 - c. Seksi Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa.
- (6) Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:
 - a. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi;
 - b. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah; dan
 - c. Seksi Kelembagaan dan Pengawasan.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah

Pasal 5

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
 - b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
 - c. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah;
 - d. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan rencana dan program antar instansi terkait di bidang Perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah;
 - e. Pemberian rekomendasi, perizinan, pendaftaran perusahaan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah;
 - f. Pembinaan dan pengembangan perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah;
 - g. Pemantauan operasional di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah;
 - h. Pelaksanaan promosi, informasi dan pameran bagi upaya pengembangan perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah;
 - i. Pencegahan dan penanggulangan pencemaran akibat kegiatan industri guna menjaga kelestarian lingkungan;
 - j. Penyediaan dan kelancaran distribusi barang beredar dan jasa bagi kepentingan industri, perdagangan dan masyarakat;
 - k. Pelaksanaan penyidikan di bidang pendaftaran perusahaan dan perlindungan konsumen;
 - l. Pengawasan barang beredar dan jasa, penerapan standar, perbaikan serta peningkatan mutu barang dan jasa, perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dan memfasilitasi sertifikat Eko Labeling, Sertifikasi Standar Mutu, Sertifikasi Mutu Barang bagi kemudahan pemasaran dalam dan luar negeri;
 - m. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 - n. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
 - b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
 - c. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah;
 - d. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan rencana program antar instansi terkait di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah;
 - e. Pemberian rekomendasi, perizinan, pendaftaran perusahaan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah;
 - f. Pembinaan dan pengembangan perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah;
 - g. Pemantauan operasional di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah;
 - h. Pelaksanaan promosi, informasi dan pameran bagi upaya pengembangan perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah;
 - i. Pencegahan dan penanggulangan pencemaran akibat kegiatan industri guna menjaga kelestarian lingkungan;
 - j. Penyediaan dan kelancaran distribusi barang beredar dan jasa bagi kepentingan industri, perdagangan dan masyarakat;
 - k. Pelaksanaan penyidikan di bidang pendaftaran perusahaan dan perlindungan konsumen;
 - l. Pengawasan barang beredar dan jasa, penerapan standar, perbaikan serta peningkatan mutu barang dan jasa, perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dan memfasilitasi sertifikasi Eko Labeling, Sertifikasi Standar Mutu, Sertifikasi Mutu Barang bagi kemudahan pemasaran dalam dan luar negeri;
 - m. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 - n. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat adalah unsur pembantu Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang - undangan, pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
 - b. Pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
 - c. Pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. Penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - e. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah;
- (2) Sub Bagian Keuangan mempersiapkan bahan dan data yang berhubungan dengan anggaran dinas; menyusun rencana kerja dan satuan anggaran kegiatan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah; menghimpun data dan menyimpan bahan dalam rangka penyusunan anggaran rutin dan anggaran pembangunan; melaksanakan pengelolaan keuangan; menyusun laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan; melakukan verifikasi anggaran pendapatan dan belanja rutin/pembangunan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; dan

- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerja sama, kehumasan dan protokol serta ketatalaksanaan.

Paragraf 4
Bidang Perindustrian

Pasal 9

- (1) Bidang Perindustrian merupakan unsur pelaksana teknis di bidang usaha perindustrian, iklim usaha, dan perizinan.
- (2) Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang perindustrian.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Perindustrian mempunyai fungsi:
- a. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan dan evaluasi perumusan program bidang perindustrian;
 - b. Pelaksanaan kegiatan pengembangan usaha perindustrian;
 - c. Pelaksanaan kerjasama, promosi dan pelayanan informasi;
 - d. Pelaksanaan penyediaan dan pengembangan sarana usaha dan produksi industri;
 - e. Pelaksanaan kegiatan pembinaan perindustrian;
 - f. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang perindustrian; dan
 - g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan yang diberikan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Seksi Usaha Perindustrian mempunyai tugas melakukan kegiatan pendaftaran informasi industri dan pembinaan kegiatan usaha perindustrian; Menyusun konsep dan memfasilitasi pelatihan teknis untuk industri kecil dan ketrampilan pengrajin serta pengembangan usaha; Melaksanakan pengumpulan data dan informasi produk spesifik; Melakukan pengembangan teknis usaha industri mikro kecil dan menengah dalam upaya pembinaan dan peningkatan ketrampilan serta mendorong peningkatan kemampuan berusaha; Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas;
- (2) Seksi Iklim Usaha mempunyai tugas melakukan pengembangan peningkatan sarana produksi dan iklim usaha; Melaksanakan pengembangan iklim usaha industri yang kondusif dan berkembang dan berkelanjutan; Membuat Laporan Pelaksanaan;

Handwritten signature or initials

- (3) Seksi Perizinan mempunyai tugas melaksanakan dan menginventarisasi data tanda daftar industri serta urusan pelayanan pemberian izin usaha industri dalam upaya mengembangkan dan peningkatan usaha industri; Melaksanakan pemantauan dan peninjauan serta pemeriksaan lokasi usaha industri dalam rangka pembinaan rekomendasi izin tempat usaha berazaskan lingkungan/HO; Membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan.

Paragraf 5
Bidang Perdagangan

Pasal 11

- (1) Bidang Perdagangan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang usaha perdagangan, pendaftaran dan informasi perdagangan serta bimbingan usaha dan penyuluhan.
- (2) Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang perdagangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Perdagangan mempunyai fungsi:
- a. Menyusun program dan langkah-langkah kerja Bidang Perdagangan;
 - b. Merumuskan bahan fasilitasi hubungan, kerjasama dunia usaha dalam rangka perlindungan konsumen;
 - c. Merumuskan bahan fasilitasi hubungan, kerjasama dunia usaha dalam rangka analisis iklim usaha;
 - d. Mengkoordinasikan kegiatan pemantauan harga, kebutuhan pokok masyarakat dan barang penting lainnya, penyaluran distribusi barang/jasa pembentukan asosiasi yang terkait;
 - e. Merumuskan bahan petunjuk teknis dalam rangka pelaksanaan pengelolaan fasilitasi pengembangan ekspor industri dalam dunia usaha;
 - f. Merumuskan bahan informasi mengenai pemberian bimbingan, pengiriman serta petunjuk teknis dalam rangka perintisan dan pengembangan perdagangan dalam negeri;
 - g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan yang diberikan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Seksi Usaha Perdagangan mempunyai tugas Melaksanakan bimbingan teknis dalam rangka pengembangan kluster produk ekspor daerah dan kegiatan perdagangan luar negeri; Melaksanakan pengadministrasian Surat Keterangan Asal (SKA); Melakukan monitoring/informasi harga sembilan bahan pokok, barang penting dan strategis lainnya; Memberikan Informasi, Fasilitas dan Penyediaan Sarana dan Prasarana usaha perdagangan (Pasar) serta pengembangan pasar lelang daerah; Membuat Laporan pelaksanaan kegiatan.
- (2) Seksi Pendaftaran dan Informasi Perusahaan mempunyai tugas Membuat Surat izin Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Mendata Usaha dagang yang belum dan sudah memiliki izin TDP dan SIUP; Menyiapkan dan melaksanakan pengumpulan data penyusunan bahan bimbingan teknis pembinaan pendaftaran perusahaan; Melaksanakan pemantauan dan penyusunan bahan perkembangan pelaksanaan pendaftaran perusahaan; Menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan penindakan atas pelanggaran ketentuan perundang-undangan nomor 3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan dan peraturan pelaksanaannya; Melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan data/informasi Wajib Daftar Perusahaan dan Membuat laporan pertanggung jawaban kepada atasan.
- (3) Seksi Bimbingan Usaha dan Penyuluhan mempunyai tugas Menyiapkan bahan untuk bimbingan usaha dan penyuluhan dalam rangka peningkatan mutu produk secara nasional, bilateral, regional dan internasional serta promosi produk usaha perdagangan dalam negeri; Menyiapkan bahan petunjuk teknis untuk pengembangan data base informasi potensi unggulan; Mengumpulkan dan menyusun serta menyebarluaskan informasi pelaksanaan pengembangan bimbingan usaha dan penyuluhan serta promosi dagang dalam dan luar negeri; Mengumpulkan dan mengolah data perkembangan usaha dari para pengusaha yang telah mengikuti promosi di dalam negeri; Melakukan penyuluhan manajemen usaha perdagangan; Menyiapkan bahan petunjuk teknis untuk peningkatan mutu produksi; Membuat Laporan pertanggung jawaban kegiatan ke atasan.

Paragraf 6

Bidang Metrologi dan Pengawasan

Pasal 13

- (1) Bidang Metrologi dan Pengawasan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang metrologi, distribusi, perlindungan konsumen, pengawasan barang beredar dan jasa.

UR F

- (2) Bidang Metrologi dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan metrologi legal berupa tera, tera ulang, alat ukur beserta perlengkapannya; melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengendalian dan pengawasan perdagangan serta perlindungan konsumen.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Metrologi dan Pengawasan mempunyai fungsi:
- a. Pelaksanaan layanan tera dan tera ulang alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya (UTTP);
 - b. Pemetaan jumlah potensi UTTP;
 - c. Pengelolaan cap tanda tera, standar kerja dan peralatan kemetrologian;
 - d. Pelaksanaan Pengawasan UTTP, Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT), Barang bukan (BDKT) dan satuan ukur;
 - e. Melakukan Penyuluhan Kemetrologian
 - f. Melakukan pembinaan terhadap jabatan fungsional penera, jabatan fungsional pengamat tera, jabatan fungsional pengawas kemetrologian.
 - g. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, dan advokasi perlindungan konsumen dan pengawasan perdagangan skala Provinsi;
 - h. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengendalian dan pengawasan barang beredar dan perlindungan konsumen.

Pasal 14

- (1) Seksi Metrologi mempunyai tugas Menyiapkan bahan petunjuk teknis terhadap program bimbingan kemetrologian, Melaksanakan Tera dan Tera Ulang alat-alat Ukur Takar, timbang dan peralatannya, Mengolah data hasil pelaksanaan rencana dan program pengembangan kemetrologian dan data alat-alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya, Menyusun bahan dan melaksanakan pembinaan kepada pengusaha dan reparatur alat-alat ukur takar dan timbang dan perlengkapannya, Melaksanakan Penyidikan terhadap pelaku tindak pidana UU Metrologi Legal, Melaksanakan Pengembangan insfrastuktur kelembagaan standarisasi dan pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas, Menyebarkan penerapan SNI untuk mendorong daya saing produk industri manufaktur dan membuat laporan pertanggung jawaban.
- (2) Seksi Distribusi mempunyai tugas menyiapkan bahan petunjuk teknis terhadap stabilisasi dan pendistribusian produk barang untuk kebutuhan konsumen, Menyiapkan bahan petunjuk teknis untuk menyebarluaskan informasi tentang produk barang yang aman dikonsumsi/pakai dan memenuhi standar sesuai dengan aturan dan petunjuk yang telah ditetapkan, Menyiapkan dan mengolah data para pengusaha dengan hasil produknya masing-masing;

Menyiapkan bahan petunjuk teknis dan pengarahan dalam upaya peningkatan mutu produksi, Melakukan koordinasi antar bidang untuk meningkatkan distribusi barang dan pengendalian stok barang di daerah dan membuat laporan pertanggung jawaban.

- (3) Seksi Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa mempunyai tugas Menyiapkan bahan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen, Menyiapkan bahan petunjuk teknis untuk menyebarluaskan informasi tentang perlindungan konsumen dan pemasyarakatan keberpihakan pada konsumen, Mendorong berkembangnya lembaga konsumen swadaya masyarakat; Meningkatkan SDM di badan perlindungan konsumen melalui pendidikan pelatihan; Melakukan koordinasi lintas sektoral sebagai bahan koordinasi pengawasan dan penindakan atas pelanggaran ketentuan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Melakukan koordinasi sinkronisasi kebijakan pengembangan industri dan perdagangan terhadap perlindungan konsumen, dan membuat laporan pertanggung jawaban.

Paragraf 7

Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Pasal 15

- (1) Bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan usaha kecil menengah merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi, pemberdayaan dan pengembangan usaha kecil dan menengah, serta kelembagaan dan pengawasan.
- (2) Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai fungsi:
- a. Mengoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 - b. Mengordinir perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 - c. Mempromosikan akses pasar bagi produk koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di dalam dan luar negeri;
 - d. Mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi;
 - e. Mengoordinasi kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya;

- f. Mengoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi;
- g. Mengoordinasikan pelaksanaan perlindungan koperasi;
- h. Mengoordinasikan pemberdayaan dan perlindungan usaha kecil;
- i. Mempromosikan akses pasar bagi produk usaha kecil di dalam dan luar negeri;
- j. Mengoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil;
- k. Mengoordinasikan pendataan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)
- l. Mengoordinasikan pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah; dan
- m. Mengoordinasikan pengembangan kewirausahaan.

Pasal 16

- (1) Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi mempunyai tugas merencanakan pelaksanaan pemberdayaan koperasi, mengembangkan perluasan akses pembiayaan, permodalan bagi koperasi, membuat konsep kemitraan antara koperasi di dalam dan luar negeri, serta merencanakan pelaksanaan perlindungan koperasi.
- (2) Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai tugas mengembangkan pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro kecil dan menengah, merancang akses pasar bagi produk usaha mikro kecil dan menengah di dalam dan luar negeri, menganalisis data izin usaha mikro kecil (IUMK), merencanakan pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro kecil menjadi usaha menengah dan mengembangkan perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi usaha mikro kecil; merencanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan usaha kecil.
- (3) Seksi Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai tugas menganalisa berkas pembentukan koperasi dan perubahan anggaran dasar koperasi; menganalisa berkas pembubaran koperasi dan merencanakan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam; mengoordinasikan pengawasan dan pemeriksaan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang berada kabupaten; mengoordinasikan pelaksanaan penilaian koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi; mengoordinasikan upaya penciptaan iklim usaha simpan pinjam yang sehat melalui penilai kesehatan koperasi; mengoordinasikan penyediaan data kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam; dan mengoordinasikan penerapan peraturan perundang-undangan dan sanksi bagi koperasi.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 17

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 19

- (1) Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
- (2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah diangkat dan diberhentikan oleh Sekda atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal 20

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 21

Eselon Jabatan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselonering II.b;
- b. Sekretaris adalah jabatan administrator dengan eselonering III.a;
- c. Kepala Bidang adalah jabatan administrator dengan eselonering III.b; dan
- d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPTD dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 23

- (1) Dalam hal Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dapat menunjuk Sekretaris atau salah satu seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menunjuk salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Sekretaris.

ur F

- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 24

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 25

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 41 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Di Lingkungan Dinas-Dinas Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 41) di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di : Singkil

pada tanggal : 29 Desember 2016 M

29 Rabiul Awal 1438 H


PI. BUPATI ACEH SINGKIL, 

ASMAUDDIN

Diundangkan di : Singkil

pada tanggal : 29 Desember 2016 M

29 Rabiul Awal 1438 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL 




AZMI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2016
NOMOR 310

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 44 TAHUN 2016
 TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS FUNGSI
 DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN,
 PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN ACEH SINGKIL



Pt. BUPATI ACEH SINGKIL, A
 A. MAUDDIN

Keterangan :
 — : Garis Atasan Langsung
 - - : Garis Pembinaan

18